

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT* DALAM MENDUKUNG  
PROSES PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

**RAKHEA JASMINE PAQUITA DELLA CONCETTA DEWI**

**NIM. 2010211220068**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember, 2023**

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT* DALAM MENDUKUNG  
PROSES PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

**RAKHEA JASMINE PAQUITA DELLA CONCETTA DEWI**

**NIM. 2010211220068**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT* DALAM Mendukung PROSES  
PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT* DALAM MENDUKUNG  
PROSES PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**RAKHEA JASMINE PAQUITA DELLA CONCETTA DEWI**

**NIM. 2010211220068**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 20 November 2023

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**

**NIP. 195804231986031001**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT*  
DALAM MENDUKUNG PROSES PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**RAKHEA JASMINE PAQUITA DELLA CONCETTA DEWI**

**NIM. 2010211220068**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin, 27 November 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**

**NIP. 195804231986031001**

Diketahui  
Banjarmasin, 1 Desember 2023  
Ketua Program,



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT*  
DALAM MENDUKUNG PROSES PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**RAKHEA JASMINE PAQUITA DELLA CONCETTA DEWI**

**NIM. 2010211220068**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 580 / UN 8. 1. 11 / SP / 2023

Tanggal : 18 DEC 2023

Disahkan

Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 27 November 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris Anggota : SofFyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 3098/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 22 November 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhea Jasmine Paquita Della Concetta Dewi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220068  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Mei 2002  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **"EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT* DALAM MENDUKUNG PROSES PENYIDIKAN"**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya disabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 November 2023

Yang membuat pernyataan



Rakhea Jasmine Paquita D. C. D.

NIM. 2010211220068

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Hadits Riwayat Bukhari)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (Albert Einstein)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Mama dan Kakek terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Mamaku **Agustina Tri Wardhani** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sebagai tanda terima kasih pula, kupersembahkan kepada Kakekku **H. Arbain Basrindu** yang telah banyak membantu dan memberikan doa agar cucunya kelak menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada orang tua.

**Saudariku tercinta dan tersayang,**

Diucapkan terima kasih kepada kakak tercinta **Radhea Permata Dewi** dan **Raghea El-lana Dewi**, adik tersayang **Rashea Kamiya Iaquinta Dewi** dan **Ravhea Allona Yukinara Dewi** atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

## RINGKASAN

Rakhea Jasmine Paquita Della Concetta Dewi. November 2023. **EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT* DALAM Mendukung PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

*Cyber crime* didefinisikan sebagai bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Kejahatan ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Tindak pidana *cyber crime* menghasilkan barang bukti elektronik, yang disebut pula sebagai alat bukti elektronik. Mengenai alat bukti elektronik menuai polemik di masyarakat sebab keabsahan alat bukti elektronik masih dipertanyakan, sebab alat bukti elektronik tidak termasuk dalam alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Salah satu contoh alat bukti elektronik yaitu bukti tangkapan layar atau *screenshot*.

Dalam praktiknya, UU ITE ternyata masih menuai pro dan kontra di masyarakat, salah satunya yaitu pernyataan mengenai keabsahan alat bukti elektronik. Barang bukti berbasis elektronik pada kenyataannya tidak semata-mata dapat menjadi alat bukti elektronik, melainkan ada tahapan yang harus dilalui, yakni proses pemeriksaan digital forensik. Tahap penyidikan memegang peran penting dalam menjalani proses pemeriksaan digital forensik terhadap alat bukti elektronik. Sebab, dalam pembuktian keabsahan alat bukti elektronik di persidangan, hakim akan bergantung dan berpatok pada surat yang diperoleh dari tim forensik.

Fakta yang diperoleh bahwa bukti elektronik yang diperoleh tidak semata-mata dapat menjadi alat bukti tersebut kemudian menghasilkan keraguan-keraguan dalam UU ITE. Undang-Undang yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak menyebutkan dengan tegas syarat-syarat bukti elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah. Di samping itu, mengingat UU ITE bukanlah hukum acara yang berlaku di Indonesia kemudian juga membuat ketidakpastian hukum terutama bagi para penegak hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kejahatan berbasis elektronik. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.



Rakhea Jasmine Paquita Della Concetta Dewi. November 2023. **EKSISTENSI BUKTI *SCREENSHOT* DALAM Mendukung PROSES PENYIDIKAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu barang bukti berbasis elektronik dapat menjadi suatu alat bukti elektronik yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan tipe penelitian berupa keabstrakan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dalam tindak pidana *cyber crime* suatu barang bukti elektronik tidak semata-mata dapat menjadi alat bukti elektronik di persidangan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), namun harus melalui tahapan digital forensik saat proses penyidikan. **Kedua**, pengaturan terkait proses atau prosedur digital forensik khususnya terhadap bukti *screenshot* masih belum tertuang dengan jelas dalam suatu peraturan atau perundang-undangan, sehingga berpotensi terjadi perbedaan prosedur antar lembaga forensik. Apabila hal ini terjadi, maka keabsahan alat bukti elektronik kemudian kembali dipertanyakan.

**Kata Kunci:** *Cyber Crime*, Alat Bukti Elektronik, Digital Forensik

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Eksistensi Bukti *Screenshot* Dalam Mendukung Proses Penyidikan”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;

8. Ibu Agustina Tri Wardhani, S.Pi selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
9. Bapak Prof. Ir. H. Arbain Basrindu, MS selaku Kakek Penulis dan Ibu Hj. Chadidjah Marlina selaku Nenek Penulis yang turut membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan bantuan kepada Penulis, serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Radhea Permata Dewi, S.Kom., M.Sc. Raghea El-lana Dewi, A.Md.Keb. Rashea Kamiya Iaquinta Dewi, dan Ravhea Allona Yukinara Dewi selaku saudara Penulis yang selalu memberi dukungan baik berupa semangat, doa, dan materiil kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Dessy Irawati, S.H. dan Ibu Hj. Eka Yusnida Ariyana, S.Hut, MA selaku Tante dari Penulis yang banyak memberikan doa dan bantuan kepada Penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
12. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Nessa Nur Haliza selaku sahabat penulis sedari duduk di bangku Taman Kanak-kanak yang selalu memberikan semangat, bersedia mendengarkan keluh kesah Penulis, dan senantiasa membantu penulis dalam menggarap skripsi ini;
14. Nazmina Fathiah selaku sahabat penulis sedari duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama yang senantiasa memberi dukungan terhadap kegiatan penulis, dan selalu ada disaat Penulis memerlukan bantuan;
15. Sahabat-sahabat penulis Agnes, Alya, Amel, Dika, Eka, Elsa, Ester, Eva, Ghina, Ifi, Kiki, Lusi, Shellya, Sofwa, dan Wardana yang turut berjuang bersama Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsinya masing-

masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;

16. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
17. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menarik dan menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
18. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang senantiasa mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan kesempatan kepada Penulis menjadi Sekretaris Umum HMI Komisariat Hukum ULM Banjarmasin Periode 2023/2024 dan membuka peluang tersebut sehingga Penulis memiliki banyak kesempatan yang luar biasa;
19. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 17 November 2023

Penulis,

Rakhea Jasmine Paquita D. C. D.

NIM. 2010211220068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Alat Bukti .....	13
B. Pengertian Screenshot .....	16
C. Pengertian Penyidikan.....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
A. Perkembangan Hukum di Samping Perkembangan Teknologi .....	22
B. Pengaturan dan Tahapan Pelaksanaan Digital Forensik.....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

